

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring kemajuan zaman, manusia terus berusaha untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Kesejahteraan seseorang diukur dari kemampuannya memenuhi kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan, dan papan. Kemampuan ini tergantung pada daya beli yang dipengaruhi oleh penghasilan. Oleh karena itu, banyak orang mencari pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan demi memenuhi kebutuhan hidup. Namun, sayangnya, ada juga yang memilih jalan pintas dan tidak sah atau bisa disebut dengan penipuan atau rekayasa demi mendapatkan keuntungan, tanpa memedulikan konsekuensi hukumnya.

Jika berbicara tentang pekerjaan atau tenaga kerja, negara Indonesia telah menyebutkan sebuah peraturan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (2) tentang ketenagakerjaan menjelaskan bahwa Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tenaga kerja merupakan modal utama dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat, karena tenaga kerja memiliki kedudukan yang penting yaitu sebagai pelaksana atau pelaku dan tujuan pembangunan itu sendiri.¹ Oleh sebab itu, hak tenaga kerja harus dilindungi dan dipenuhi, lalu diatur juga kewajibannya serta dikembangkan daya gunanya.

¹Erni Dwita Silambi, *Pemutusan Hubungan Kerja Ditinjau Dari Segi Hukum (Studi Kasus PT. Medco Lestari Papua)*, *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, (2014), No.2, h. 507–16.

Demi memenuhi kebutuhan hidup dan tuntutan yang semakin banyak, para pekerja dan pencari kerja terkadang rela melakukan berbagai cara, bahkan yang melanggar norma dan hukum.² Hal ini didorong oleh sifat dasar manusia yang tidak pernah puas dan selalu menginginkan lebih, termasuk dalam hal harta dan kekuasaan. Tak heran, banyak oknum yang memanfaatkan situasi ini dengan melakukan tindak pidana, seperti penipuan perekrutan tenaga kerja, demi mendapatkan keuntungan dengan cepat dan mudah.

Tindak pidana penipuan perekrutan pada tenaga kerja ini sering terjadi di Indonesia terutama di wilayah yang minim lowongan pekerjaan, seperti di kota Cirebon. Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penipuan perekrutan tenaga kerja ini salah satunya adalah karena tata cara atau syarat dalam mencari pekerjaan apalagi jika pekerjaan yang kita inginkan sangatlah sulit dan melewati proses yang begitu panjang, dimana seperti yang kita tahu kebiasaan atau budaya sebagian masyarakat kita masih banyak yang mencari jalur pintas atau cara yang lebih mudah guna mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan, tanpa memikirkan risiko yang ada sehingga membuat para pencari kerja memilih pekerjaannya dengan cara yang cepat atau instan.

Di era digital ini, kejahatan penipuan masih marak terjadi di Indonesia dengan modus yang semakin beragam salah satunya adalah penipuan rekrutmen tenaga kerja melalui media online. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di masyarakat, karena rasa tidak percaya kepada orang lain semakin meningkat.

² Resti Ayu Sumadi, *Analisis Tindak Pidana Penipuan Perekrutan Tenaga Kerja Kontrak*, *Jurnal Hukum*, (Widya Yuridika, 2022), Vol.5: h. 139.

Tindak kriminal ini dapat menimpa siapa saja, tanpa pandang usia, gender, status sosial, dan tempat tinggal.

Misalnya baru-baru ini terdapat kasus penipuan yang terjadi di Kota Cirebon, yang menimpa seseorang yang bernama Aan Kurniawan, yang mana dia telah tertipu dalam sebuah webset yang mengatakan bahwa PT Pertamina sedang membutuhkan banyak karyawan, kemudian dia daftar ke webset tersebut. Setelah calon pegawai mendaftar ke *website* yang mengatasnamakan PT. Pertamina serta mengirim berkas yang sudah tertera. Maka calon pegawai mendapatkan e-mail yang dibuat seperti resmi dan sangat rapi dan diinfokan melalui *e-mail* kepada calon karyawan berupa *file pdf* berupa *Letter of Acceptance (LOA)*. Data tersebut berisikan kabar bahwa dia lolos administrasi dan selanjutnya dia diharuskan melakukan tahap selanjutnya yaitu *interview* yang dilakukan di perusahaan PT. Pertamina cabang Denpasar Bali. Namun target mereka adalah Pulau Jawa yang di mana akan diberangkatkan menggunakan pesawat yang harus dibayar di awal dan akan digantikan oleh perusahaan apabila sampai di Bali, hal ini juga dilampirkan kuitansi dari maskapai *Lion Air* dan tertera rekening serta nomor *Whatsapp*. Setelah melakukan transaksi, calon pegawai mengirim bukti transfer dan kuitansi kosong yang akan menjadi bukti bahwa calon pegawai sudah melakukan registrasi dan siap melakukan tahap selanjutnya. Namun, setelah semua tahapan itu dilakukannya, dan salah satu korban atas nama Aan Kurniawan sampai ke Bali, sesampainya disana para korban lainnya termasuk saudara Aan Kurniawan tidak mendapatkan balasan dari oknum yang mengatasnamakan PT. Pertamina

tersebut. Pada akhirnya dia dan para korban lainnya sadar bahwa mereka telah tertipu, setelah para korban ini menyetorkan sejumlah uang sebagai Dpnya.³

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan diatas dan kemudian penulis menganalisisnya, ternyata terdapat sebuah unsur penipuan yang dilakukan oleh seorang oknum yang mengatasnamakan PT Pertamina. Penipuan yang dilakukan oleh oknum ini adalah dengan cara membuka lowongan pekerjaan dengan menggunakan media online yaitu webset. sistem yang digunakan dalam penipuan tersebut adalah masuk pada rekayasa *Letter of Acceptance* (LOA). *Letter of Acceptance* (LoA) adalah surat pernyataan yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah diterima di sebuah perusahaan atau instansi.⁴

Penipuan via online merupakan suatu bentuk kejahatan yang menggunakan fasilitas teknologi dalam setiap perbuatannya. Prinsip pada penipuan secara online sama dengan penipuan biasa atau konvensional, dimana setiap kasus penipuan pasti terdapat korban yang dirugikan dan pihak lainnya diuntungkan secara tidak sah. Perbedaan antara penipuan online dengan konvensional yaitu penggunaan sistem elektronik (perangkat telekomunikasi, internet, dan komputer). Secara hukum, baik penipuan secara online maupun konvensional dapat diperlakukan sama sebagai delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁵

³ Aan Kurniawan, (Korban), *Wawancara dan observasi*, 22 April, 2024

⁴ Flip, Blog: Tips dan Panduan, <https://flip.id/blog/letter-of-acceptance>, diakses pada 30 Januari 2024

⁵ Noor Rahmad, *Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online* (Yogyakarta: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2024), Vol. 3, No. 2, h. 104.

Selanjutnya, jika melihat kasus yang telah penulis paparkan diatas ada persamaan didalam penelitian terdahulu Skripsi karya Maulida Nuris Sabila tahun 2022 yang berjudul *Analisis Tindak Pidana Penipuan dalam Pasal 378 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak No:97//PID.B/2022/PN DMK)*.⁶ Kasus diatas dapat juga dikaitkan dengan hukum ekonomi syariah, kasus tersebut merupakan praktik yang mengandung unsur yang sangat merugikan individu atau dalam pandangan hukum ekonomi syariah bisa disebut dengan *Tādlīs*. *Tādlīs* dalam jual beli merupakan penipuan yang dilakukan dalam transaksi oleh pihak penjual terhadap barang/objek yang dijualnya kepada pembeli.⁷ Seseorang bisa dikatakan melakukan perbuatan *Tādlīs (unknown to one party)* apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan/penipuan.⁸ Dalam sistem ekonomi Islam hal ini dilarang karena dengan adanya informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak, maka unsur “*An taraddin minkum*” (rela sama rela) dilanggar.

Tādlīs sendiri terbagi dalam empat hal yaitu *Tādlīs* dalam hal kualitas, *Tādlīs* dalam hal kuantitas, *Tādlīs* dalam hal harga dan *Tādlīs* dalam hal waktu penyerahannya. Dalam konsep *Tādlīs*, pedagang akan berusaha menutup-nutupi

⁶ Maulida Nuris Sabila, *Analisis Tindak Pidana Penipuan dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak No:97//PID.B/2022/PN DMK)*, (Skripsi IAIN Semarang, 2022).

⁷ M. Tholib Alawi, *Aspek Tādlīs Pada Sistem Jual Beli: Analisis pada Praktik Jual Beli Pulsa Listrik (Token) Prabayar*, (Bengkulu: Jurnal Babu Al Ilmi, 2017). Vol. 5, No. 2, h. 133.

⁸ Adiwarnam A. Karim, *Ekonomi Mikro islami Edisi kelima* (Depok: Rajawali Perss, 2017), h. 226.

kekurangan ataupun kecacatan yang dimiliki oleh produk yang diperjual belikannya kepada konsumen. Hal tersebut bertujuan untuk meyakinkan konsumen bahwasanya produk yang pedagang tawarkan merupakan produk terbaik dan tidak memiliki kecacatan sedikitpun. Oleh sebab itulah, konsumen pastinya tidak akan menolak untuk membeli karena selain mendapatkan pernyataan baik tentang produk tersebut oleh pedagang serta konsumen juga telah diberikan sampel produk yang baik pula.

Dari fenomena yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Analisis Rekayasa *Letter of Acceptance (LoA)* pada Rekrutmen Pegawai yang Mengatasnamakan PT. Pertamina dalam Perspektif UU ITE dan Hukum Ekonomi Syariah”.

B. Definisi Operasional

Dalam definisi operasional ini, penulis akan memberikan batasan, pengertian atau istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yang berkaitan dengan judul dan digunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

1. *Letter of Acceptance (LOA)*

Letter of Acceptance (LoA) adalah surat pernyataan yang membuktikan bahwa yang bersangkutan telah diterima di sebuah perusahaan atau instansi.⁹

⁹ Flip, Blog: Tips dan Panduan, <https://flip.id/blog/letter-of-acceptance>, diakses pada 30 Januari 2024.

2. Rekrutmen Pegawai

Rekrutmen merupakan suatu proses mencari, mengadakan, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi.¹⁰ Menurut Rekrutmen merupakan suatu proses mencari, mengadakan, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi.¹¹ Menurut Ricky dan Ronald dalam bukunya Business mengatakan rekrutmen adalah proses penarikan orang-orang yang memenuhi persyaratan untuk mengajukan lamaran atas pekerjaan yang belum terisi.¹²

3. PT. Pertamina

Pertamina adalah perusahaan milik BUMN yang bergerak di bidang energi dan penyumbang dividen terbesar di Indonesia.¹³

4. UU ITE

Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) adalah undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik.¹⁴ Pengertian UU ITE dalam Bahasa

¹⁰ Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 45.

¹¹ Ariadna Mulyati, *Rekrutmen dan Seleksi Pegawai*, (Sulawesi selatan, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 2022), Vol.2, No 4, h.7.

¹² Ricy W. Griffin dan Ronald J. Ebert, *Business*, Terj. Sita Wardhani, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 217.

¹³ Pertamina, "Home: Waspada Penipuan", <https://www.pertamina.com/id/waspada-penipuan>, diakses pada 31 Januari 2024.

¹⁴ Kementerian komunikasi dan informatika, "Pengertian UU ITE UU 19 Tahun 2016", <https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4761/UU%2019%20Tahun%202016>, diakses pada 31 Januari 2024.

Indonesia adalah : “Undang-Undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum.¹⁵

5. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah Hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem Ekonomi yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang serta badan Hukum maupun tidak badan Hukum yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai Islamiah yang tercantum dalam Al Quran, Hadits, dan Ijtihad para Ulama. Secara etimologi kata hukum berasal dari bahasa Arab yang disebutkan sebagai "hukum" yang berarti keputusan ataupun ketetapan sedangkan dari sudut pandang Islam istilah syariah berkembang ke arah makna yang Fiqh. Hal tersebut membuat Hukum Ekonomi Syariah menjadi pegangan atau tuntunan masyarakat Islam untuk menjalani kehidupan tata Ekonomi maupun tata hukum bermasyarakat.¹⁶

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas dapat dipaparkan bahwa identifikasi dan batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁵ Atikah Mardhiya Rohmy, *et.all*, *UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi*, (Jakarta, Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam, 2021), Vol 7, No. 2, h.314.

¹⁶ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Predana Media Group, 2019), h. 2.

1. Bahwa oknum yang mengatasnamakan PT. Pertamina merekrut atau menipu kandidat dalam proses rekrutmen melalui media online atau *website* yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang.
2. Penipu mengambil data pribadi milik calon kandidat dan berpotensi menyalahgunakan data tersebut sehingga hal tersebut melanggar UU ITE.
3. Kemudian pegawai mengatasnamakan perusahaan ternama yaitu PT. Pertamina cabang Denpasar Bali, hal ini melanggar KUHP.
4. Jika dilihat dari *Tādlīs* Hukum Ekonomi Syariah hal ini jelas tidak dibenarkan karena merugikan banyak orang.

Dari identifikasi yang sudah dijelaskan penulis hanya membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme perekrutan pegawai, yaitu proses pelamaran hingga menerima *Letter of Acceptance (LoA)* tersebut.
2. Tinjauan hukum UU ITE mengenai rekayasa *Letter of Acceptance (LoA)* pada calon pegawai.
3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap proses perekrutan tersebut.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah dijelaskan di atas, agar lebih jelas dan memudahkan dalam proses penelitian, maka penulis ingin merumuskan beberapa masalah yang terdapat dalam rekayasa *Letter of Acceptance (LoA)* pada rekrutmen pegawai yang mengatasnamakan PT. Pertamina dalam Perspektif UU ITE dan Hukum Ekonomi Syari'ah. Berikut adalah masalah yang telah dirumuskan:

1. Bagaimana proses rekayasa *Letter of Acceptance (LoA)* pada rekrutmen pegawai yang mengatasnamakan PT. Pertamina Cabang Denpasar?
2. Bagaimana tinjauan UU ITE terhadap rekayasa *Letter of Acceptance (LoA)* pada rekrutmen pegawai yang mengatasnamakan PT. Pertamina?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai rekayasa *Letter of Acceptance (LoA)* pada rekrutmen pegawai yang mengatasnamakan PT. Pertamina?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme perekrutan yang mengatasnamakan PT. Pertamina.
2. Mengetahui bagaimana tinjauan hukum menurut UU ITE mengenai rekayasa *Letter of Acceptance (LoA)* pada rekrutmen pegawai yang mengatasnamakan PT. Pertamina.
3. Mengetahui tinjauan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap rekayasa *Letter of Acceptance (LoA)* pada rekrutmen pegawai yang mengatasnamakan PT. Pertamina.

F. Kegunaan Penelitian

Dalam kegunaan penelitian, penulis berharap penelitian ini mempunyai kegunaan dalam dua hal yaitu segi teoritis dan segi praktis, adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Segi teoritis

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan secara luas dan pengetahuan dalam bidang akademis. Juga dapat dijadikan ketelitian dalam mencari pekerjaan, diharapkan penelitian ini dapat dikembangkan lagi khususnya pada hukum ekonomi syariah dan dapat diperluas lagi dengan metode yang berbeda.

2. Segi Praktis

a. Bagi penulis

Dari penelitian ini diharapkan bertambahnya wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai rekayasa *Letter of Acceptance (LoA)* pegawai pada perspektif UU ITE dan HES.

b. Bagi Universitas

Dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat membantu akademisi UNUGIRI dan menjadikan referensi penelitian ketika hendak meneliti pada bidang yang sama untuk perbandingan maupun evaluasi.

G. Penelitian Terdahulu

Sebuah penelitian akan dikatakan sebagai penelitian otentik setelah mendapatkan studi terdahulu. Di mana dalam penelitian terdahulu tersebut bisa digunakan sebagai acuan penelitian dan dimaksudkan gunanya untuk mengetahui keaslian tulisan hasil penelitian ini dan untuk menghindari duplikasi. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai tambahan referensi:

1. Skripsi karya Maulida Nuris Sabila tahun 2022 yang berjudul *Analisis Tindak Pidana Penipuan dalam Pasal 378 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana*

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak No:97//PID.B/2022/PN DMK)¹⁷.

Berdasarkan hasil penelitian karya Maulida dapat disimpulkan unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam putusan Pengadilan Negeri Demak. Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis terletak pada tindak pidana penipuan dan perbedaan terdapat pada objeknya yaitu rekayasa *Letter of Acceptance (LoA)* pegawai.

2. Penelitian terdahulu karya Resti Ayu Sumadi & Imam Budi Santoso yang berjudul *Analisis Tindak Pidana Penipuan Perekrutan Tenaga Kerja Kontrak (Studi Kasus Laporan Nomor: LP/B/2501/X/2021/SPKT/Satreskim/Polres Metro Bekasi Kota/Kapolda Metro Jaya)*.¹⁸ Pada penelitian terdahulu berbentuk kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan juga menggunakan landasan yuridis normatif dimana penelitian dilakukan pada perpustakaan dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari hukum primer, sekunder dan tersier. Persamaan dari penelitian terdahulu dan penulis berada pada subjeknya, yaitu Analisis Tindak Pidana Penipuan Perekrutan Tenaga Kerja, sedangkan perbedaannya berada pada objeknya yaitu PT. Pertamina terhadap UU ITE dan Hukum Ekonomi Syariah.
3. Karya ilmiah berupa skripsi karya dari Izza Hudan Hanifa tahun 2023 yang berjudul *Analisa Yuridis Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Penipuan*

¹⁷ Maulida Nuris Sabila, *Analisis Tindak Pidana Penipuan dalam Pasal 378 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak No:97//PID.B/2022/PN DMK)*, (Skripsi IAIN Semarang, 2022).

¹⁸ Resti Ayu Sumadi, Imam Budi Santoso, *Analisis Tindak Pidana Penipuan Perekrutan Tenaga Kerja Kontrak (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor: LP/B/2501/X/2021/SPKT/Satreskim/Polres Metro Bekasi Kota/Kapolda Metro Jaya)*, (Universitas Singa Perbangsa, Karawang).

*Calon Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri No. 55/Pid.b/2015/PN.Kdl).*¹⁹

Dari karya Izza Hudan Hanifa bertujuan untuk mengetahui bagaimana konstruksi tindak pidana penipuan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu juga untuk mengetahui bagaimana putusan hakim tentang tindak pidana penipuan calon pegawai negeri sipil di Kabupaten Kendal berdasarkan putusan No. 55/Pid.b/2015/PN.Kdl.

Persamaan dari penelitian terdahulu dan penulis adalah subjek yang mana sama-sama membahas terkait penipuan rekrutmen pegawai. Sedangkan perbedaannya terletak pada objeknya yaitu PT. Pertamina terhadap UU ITE dan Hukum Ekonomi Syariah.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi karya Maulida Nuris Sabila tahun 2022 yang berjudul <i>Analisis Tindak Pidana Penipuan dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Putusan</i>	hasil penelitian karya Maulida dapat disimpulkan unsur tindak pidana penipuan dalam putusan Pengadilan Negeri Demak	Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis terletak pada tindak pidana penipuan	perbedaan terdapat pada objeknya yaitu rekayasa <i>Letter of Acceptance</i> (LoA) pegawai.

¹⁹ Izza Hudan Hanifa, *Analisa Yuridis Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri No. 55/Pid.b/2015/PN.Kdl)*, (Skripsi Unisula Semarang, 2023).

	<i>Pengadilan Negeri Demak No:97//PID.B/2022 /PN DMK</i>			
2	Resti Ayu Sumadi & Imam Budi Santoso yang berjudul <i>Analisis Tindak Pidana Penipuan Perekrutan Tenaga Kerja Kontrak (Studi Kasus Laporan Nomor: LP/B/2501/X/2021/SPKT/Satreskim/Poles Metro Bekasi Kota/Kapolda Metro Jaya</i>	Hasil penelitian terdahulu berbentuk kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan juga menggunakan landasan yuridis normatif dimana penelitian dilakukan pada perpustakaan dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari hukum primer, sekunder dan tersier	Persamaan dari penelitian terdahulu dan penulis berada pada subjeknya, yaitu Analisis Tindak Pidana Penipuan Perekrutan Tenaga Kerja	perbedaannya berada pada objeknya yaitu PT. Pertamina terhadap UU ITE dan Hukum Ekonomi Syariah.
3	skripsi karya dari Izza Hudan Hanifa tahun 2023 yang berjudul <i>Analisa Yuridis Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Penipuan Calon Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Pada Putusan</i>	Hasil penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana konstruksi tindak pidana penipuan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu juga untuk mengetahui bagaimana putusan	Persamaan dari penelitian terdahulu dan penulis adalah subjek yang mana sama-sama membahas terkait penipuan	perbedaannya terletak pada objeknya yaitu PT. Pertamina terhadap UU ITE dan Hukum Ekonomi Syariah.

<i>Pengadilan Negeri</i> <i>No.</i> <i>55/Pid.b/2015/PN.</i> <i>Kdl</i>	hakim tentang tindak pidana penipuan calon pegawai negeri sipil di Kabupaten Kendal berdasarkan putusan No. 55/Pid.b/2015/PN.Kdl .	rekrutmen pegawai.	
--	---	-----------------------	--

H. Kerangka Teori

Dalam penulisan penelitian skripsi dibutuhkan teori-teori yang dijadikan sebagai landasan pengkajian permasalahan. Adapun teori-teori yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang–Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang–Undang Nomor 11 tahun 2008 adalah Undang–Undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau transaksi teknologi informasi secara umum.

Kedudukan hukum siber membawa implikasi ke dalam perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, perubahan seperti semakin canggihnya teknologi komputer telah membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari yang lebih mudah terutama pada bidang pekerjaan, penyalahgunaan teknologi komputer sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dalam perkembangannya menimbulkan persoalan yang cukup rumit terutama pada proses pembuktian pidananya, hal ini dikarenakan kejahatan yang dilakukan dengan komputer

dinilai memiliki karakteristik sendiri sehingga berbeda dengan kejahatan pada umumnya.²⁰ Klasifikasi kejahatan dalam hukum siber yang diatur dalam UU ITE dijelaskan pada Pasal 27 sampai Pasal 37. Dalam pasal-pasal tersebut mengatur lebih lanjut mengenai klasifikasi kejahatan dalam dunia siber seperti contoh pasal 27 mengatur mengenai pelanggaran kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, dan tindakan pemerasan dan pengancaman. Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 27 merupakan pengembangan modus kejahatan seperti yang terdapat pada KUHP, hanya saja pada UU ITE modus kejahatan dilakukan dengan media komputer.²¹

Dalam merumuskan delik pidana pada pidana *phising* sendiri, mengacu pada pembahasan mengenai *phising* sebelumnya, beberapa pasal dalam KUHP yang dijadikan acuan dalam menjatuhkan pidana *phising* yaitu terdapat pada pasal 378, Pasal 263, dan pasal 362 KUHP.

Pada pasal 378 KUHP mengenai penipuan yang mengatakan bahwa barangsiapa secara melawan hukum menggunakan nama atau martabat palsu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang bertujuan menggerakkan orang tersebut untuk menyerahkan sesuatu atau memberi sesuatu diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun, maka dari itu pembahasan berikutnya penulis akan membedah mengenai unsur-unsur yang terdapat pada

²⁰ Aliya Hafiz, *Sejarah, Cara Kerja, Dan Tool Phising*, (Ali Hafiz, 2020), <https://aliyhafiz.com/pengertian-sejarah-cara-kerja-tool-phishing/>, diakses pada 30 Januari 2024.

²¹ *Ibid.*

pasal 378 KUHP sehingga dapat dikatakan sebagai pasal yang menjadi salah satu acuan dalam menjerat pidana *phising* itu sendiri.²²

Ada pula pengaturan dalam pasal 263 KUHP mengenai pemalsuan surat, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai perbuatan *phising* sendiri merupakan tindakan penipuan di mana pelaku membuat sebuah *e-mail* palsu atau *website* palsu yang seolah-olah *e-mail* atau *website* tersebut adalah asli, dan juga dikarenakan belum adanya pengaturan mengenai *phising* lebih lanjut maka dari itu pasal 263 mengalami perluasan makna, karena *e-mail* di sini juga dianggap sebagai sebuah surat namun dalam bentuk elektronik.²³

Namun tidak sedikit dari yang terjadi adanya rekayasa perekrutan pegawai seperti pemalsuan surat penerimaan pegawai dengan identitas calon kandidat sehingga menimbulkan kerugian.

2. *Tādīs*

Secara bahasa, *Tādīs* merupakan menyembunyikan kecacatan, menutup-nutupi dan gelap (remang-remang) atau juga secara umum yaitu penipuan. Karim mendefinisikan *Tādīs* sebagai kondisi di mana salah satu pihak tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya (*unknown to one party*) sehingga pihak lain yang memiliki informasi lebih dan memanfaatkan kondisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menipu pihak yang tidak tahu.²⁴

²² Vikran Fals Adhyaksa Putra, *Modus Operandi Tindak Pidana Phising Menurut UU ITE*, (Universitas Airlangga, 2021), Vol.04. No. 1, h. 18.

²³ *Ibid.* h.18.

²⁴ Dwi Priyatno, *Buku Ajar Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2022), h. 164-165.

Seseorang dikatakan telah berbuat *Tādlīs* dalam jual beli bila tidak menjelaskan kekurangan objek barang yang ditransaksikan. Sebagian *fuqaha'* hadits mendefinisikan *Tādlīs* sebagai setiap usaha menyembunyikan aib pada barang yang diakadkan atau barang yang diperjualbelikan supaya tampak bagus dan berbeda dengan keadaan yang sebenarnya sehingga barang dapat dijual dengan harga tinggi. Beragam definisi mengenai *Tādlīs* yang diberikan oleh para *fuqaha'* dengan maksud sama yaitu menyembunyikan aib pada barang sehingga tidak diketahui oleh pembeli dan mengakibatkan nilai suatu barang berkurang dan harga terhadap barang yang dijual dapat dinaikkan atau sebagaimana harga pasaran.²⁵ Sebagaimana larangan *Tādlīs* yang terdapat pada surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil artinya jalan yang haram menurut agama seperti riba dan ghasab/merampas (kecuali dengan jalan) atau terjadi (secara perniagaan) menurut suatu qiraat dengan baris di atas sedangkan maksudnya ialah hendaklah harta tersebut harta perniagaan yang berlaku (dengan suka sama suka di antara kamu) berdasar kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya. (Dan janganlah kamu membunuh dirimu) artinya dengan melakukan hal-hal yang menyebabkan kecelakaannya bagaimanapun juga cara dan gejalanya baik di dunia dan di akhirat. (Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu) sehingga dilarang-Nya kamu berbuat demikian. (QS. An-Nisa': 29)

Dalam ekonomi Islam hal ini tentu tidak dibenarkan karena adanya kerugian antara kedua belah pihak.

²⁵ Taufiq, *Tādlīs Merusak Prinsip 'Antaradin dalam Transaksi*, (Jurnal Ilmiah Syari'ah, 2016), Vol. 15, No. 1, h. 4-5.

I. Metode Penelitian

Sesuai dengan pedoman yang berlaku, dalam penulisan skripsi diperlukan metode penelitian yang relevan dengan permasalahan. Maka dari itu, dalam penulisan penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif yang cenderung menggunakan analisis. Dalam penelitian kualitatif, landasan teori berperan sebagai instrumen, di mana hal ini bertujuan supaya proses penelitian lebih komprehensif dan sesuai dengan fakta serta data yang didapatkan dari lapangan.²⁶

2. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan data yang ada di lapangan.²⁷

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, data didapatkan dari proses wawancara korban penipuan rekrutmen pegawai yang mengatasnamakan PT. Pertamina. Oknum

²⁶ Lexy J. Moleong, “*metode penelitian kualitatif*”, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), h. 131.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsito, 1995), h. 58.

tersebut merekayasa *Letter of Acceptance (LoA)* yang dikirimkan melalui *e-mail*.

4. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini dituliskan secara deskriptif analitis, di mana suatu metode yang berfungsi untuk menggambarkan objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya dan melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk kalangan umum.²⁸ Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis menganalisa cara kerja penipuan rekrutmen pegawai PT. Pertamina yang menggunakan rekayasa *Letter of Acceptance (LoA)*.

5. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dimana data penelitian diperoleh sehingga mempermudah dalam pencarian data. Dalam penelitian ini sumber data dibagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan.²⁹ Adapun data primer yang diperoleh dari hasil penelitian ini yaitu berupa hasil wawancara dan observasi yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjawab pertanyaan dari penelitian dengan mewawancarai korban dari penipuan rekrutmen pegawai yang mengatasnamakan PT. Pertamina dengan menggunakan rekayasa *Letter of*

²⁸ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 29.

²⁹ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), h. 93.

Acceptance (LoA) untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama.³⁰ Yang mana dalam penelitian ini diperoleh dari pendukung dalam penelitian yang berupa buku, kitab, jurnal, skripsi, tesis, karya tulis ilmiah dan berita yang dipublikasi oleh Lembaga atau Institusi yang berwenang dalam bidang ekonomi, jurnal, internet dan paper serta literatur yang relevan dengan pembahasan.

6. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi disebut juga pengamatan, yang meliputi kegiatan-kegiatan pemantauan secara langsung terhadap suatu objek yang akan digunakan dalam penelitian. Objek observasi dalam penelitian ini ada 3 macam yaitu tempat, korban dan proses penipuan serta kerugian yang diterima korban.

b. Wawancara

Wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber.³¹ Sistem wawancara bisa dilakukan Secara tatap muka atau dapat juga melalui media sosial yang

³⁰ *Ibid*, 94.

³¹ *Ibid*, 155.

dilaksanakan oleh beberapa korban. Dalam hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil data yang lebih jelas, valid dan berfokus pada pokok permasalahan yang sedang diteliti. Kegiatan dalam wawancara penelitian. Kepada korban atas nama Aan kurniawan, uswatun hasanah dan Taufik firmansyah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan bahan pustaka yang mengandung informasi yang relevan dengan bidang-bidang pengetahuan maupun kegiatan yang sedang diteliti.

7. Teknik Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian akan diolah dengan tahapan sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Editing adalah pemeriksaan data yang bertujuan untuk mengoreksi kesalahan maupun kekurangan yang ada dalam data yang diperoleh. Kegiatan ini dilakukan untuk melihat kelengkapan data serta tulisan yang sudah benar dan relevan dengan data penelitian di lapangan.

b. Sistematisasi Data

Sistemasi data adalah melakukan pengecekan data atau bahan yang diperoleh secara terarah, beraturan dan berurutan sesuai dengan data yang diperoleh dari lapangan.

8. Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut akan dianalisis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu tentang “cara kerja penipuan rekrutmen pegawai PT. Pertamina yang menggunakan rekayasa *Letter of Acceptance (LoA)*” yang akan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Dalam menganalisa data menggunakan kerangka yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Selanjutnya data tersebut akan dikembangkan menjadi hipotesis. Jika hipotesis diterima maka akan berkembang menjadi teori.³²

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penelitian ini, secara lengkap dijelaskan dalam sistematika pembahasan. Berikut susunannya, yang terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan; menguraikan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


Bab II Kerangka Teoritis; yang merupakan landasan teori. Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan tentang teori yaitu menggunakan teori *Tādīs*, *phising*, UU ITE serta hukum pidana dan rekrutmen pegawai yang sesuai UU Cipta Kerja.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*.

Bab III Deskripsi Lapangan; berisi hasil observasi tentang gambaran umum cara kerja penipuan rekrutmen pegawai PT. Pertamina yang menggunakan rekayasa *Letter of Acceptance (LoA)*, dan bagaimana prosedur yang benar.

Bab IV Pembahasan; berisikan temuan dan analisis mengenai Analisis Rekayasa *Letter of Acceptance (LoA)* pada rekrutmen pegawai yang mengatasnamakan PT. Pertamina dalam perspektif UU ITE dan Hukum Ekonomi Syariah.

Bab V Penutup; berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan untuk penelitian.



UNUGIRI